



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 58 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;
3. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;
5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;
6. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;

7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan untuk mengurangi resiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
9. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
11. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
13. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
14. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
15. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
16. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
17. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
18. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
19. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
20. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
22. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
23. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
24. Sosial psikologis adalah Kondisi kejiwaan Masyarakat.

25. Rekonsiliasi adalah Pemulihan ketegangan Masyarakat akibat konflik.
26. Resolusi Konflik adalah Penyelesaian pertentangan.
27. SPP-UP adalah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan;
28. SPP-GU adalah Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan;
29. SPP-TU adalah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan;
30. SPP-LS adalah Surat Permintaan Pembayaran Langsung
31. Verifikasi SPJ adalah Pemeriksaan tentang benar tidaknya Surat Pertanggungjawaban.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah;
3. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan;
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana;
 - 2) Seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi;
 - 2) Seksi Rekonstruksi.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Unsur Pengarah
Pasal 3

- (1) Keanggotaan unsur Pengarah terdiri atas pejabat Pemerintah dan anggota Masyarakat Professional dan Ahli;
- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai fungsi :

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. memantau dan Mengevaluasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kedua

Kepala Pelaksana

Pasal 4

- (1) Kepala Pelaksana melaksanakan system pengendalian intern, memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (2) Kepala pelaksana mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan, dan sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BPBD;
 - b. melakukan pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
 - c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan hukum dan peraturan dan Perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawalan, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga,
 - d. melakukan pembinaan dan pelaksanaan dukungan masyarakat dan protokol di lingkungan Penanggulangan Bencana;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan tugas dari unsur pengarah ke fungsi Badan Penanggulangan Bencana;
 - f. mengkoordinasikan dan penyusunan laporan Badan Penanggulangan Bencana;
 - g. melaksanakan penyusunan perencanaan dibidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan tugas;
 - h. melakukan pemantauan evaluasi, analisis, pelaporan, pelaksanaan kegiatan kebijakan di bidang tanggap darurat, logistik peralatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan badan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
 - b. mengelola kegiatan kearsipan;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan humas dan protokol;
 - e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan penyimpanan dan pendistribusian;
 - f. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor;
 - g. pelaksanaan hubungan masyarakat
 - h. melaksanakan pengelolaan perpustakaan;
 - i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran dan belanja badan, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan badan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rencana anggaran belanja badan;
 - b. melaksanakan Pengelolaan administrasi keuangan , pembukuan belanja badan.
 - c. melakukan pembinaan dan pengendalian keuangan Badan dan kebendaharawan;
 - d. melakukan verifikasi anggaran belanja Badan;
 - e. membuat dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan anggaran belanja Badan dan laporan bahan rapat staf bulanan serta laporan kepegawaian;
 - f. melakukan urusan gaji , tunjangan-tunjangan uang lembur, tabungan dan taspen;
 - g. mengawasi pelaksanaan pengeluaran penggunaan uang negara dan melakukan pembinaan serta mengawasi pemegang kas serta pelaksana lainnya dilingkungan Badan;
 - h. melayani pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh bawasda/tim pemeriksa lainnya;
 - i. melakukan urusan perbendaharaan Badan;
 - j. memimpin dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bawahan;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Penyusunan Program
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Penyusunan Program yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun/mempersiapkan rencana program kerja tahunan badan;
 - b. melakukan monitoring pelaksanaan dan perkembangan program kerja badan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program kerja badan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana meliputi upaya pengurangan resiko, pencegahan, pemanduan perencanaan pembangunan dan penetapan analisis resiko bencana serta pemberdayaan masyarakat
 - c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja antar SKPD terkait di Bidang Penanggulangan Bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pra bencana.

Paragraf 1
Seksi Pencegahan
Pasal 10

- (1) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi pencegahan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kebijakan pencegahan Penanggulangan Bencana pada pra bencana;

- (3) Penjabaran tugas seksi pencegahan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) adalah:
- a. mengumpulkan dan mengolah bahan dan data-data rangka perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. melakukan pendataan masyarakat yang rentan bencana sebagai bahan penyusunan kebijakan ;
 - c. menyusun perkiraan dan kajian resiko ancaman bencana;
 - d. melaksanakan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan/pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - e. melakukan Identifikasi dan pemantauan terhadap sumber terjadinya bencana ;
 - f. melakukan pemantauan terhadap penyusunan teknologi serta Penguasaan dan pengelolaan SDA;
 - g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. melakukan penguatan terhadap ketahanan social masyarakat ;
 - i. menyusun system sosialisasi ;
 - j. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pemanduan dalam perencanaan pembangunan dalam persiapan analisis resiko bencana;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Kesiapsiagaan

Pasal 11

- (1) Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesiapsiagaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan mitigasi, peringatan dini dan kesiagaan penanggulangan bencana pada pra bencana
- (3) Penjabaran tugas seksi kesiapsiagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan pengumpulan bahan dan data data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - b. mempersiapkan bahan dalam rangka ujicoba penanggulangan kedaruratan bencana;
 - c. menyusun perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - d. menyimpan barang pasokan penentuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
 - e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan pelatihan dan penyuluhan tentang gladi penanganan darurat;
 - f. mempersiapkan lokasi evakuasi korban bencana dan pengungsi ;
 - g. menyusun data, Informasi, pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat;
 - h. melakukan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana penanggulangan bencana pada pra bencana;
 - i. mengkoordinasikan tugas tugas kesiapsiagaan penanggulangan bencana antar SKPD;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 12

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat bencana dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanggulangan pengungsi;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana di saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.

Paragraf 1

Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana

Pasal 13

- (1) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesiapsiagaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelamatan, evakuasi akibat bencana pada saat tanggap darurat.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan/kebijakan dalam upaya penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi akibat bencana;
 - b. melakukan dan mengkoordinasikan penyelamatan, evakuasi, masyarakat terkena bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
 - c. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana;
 - d. mengumpulkan bahan dalam rangka penyelamatan terhadap kelompok rentan bencana;
 - e. mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya manusia, peralatan, logistik dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, baik dari Pemerintah, swasta, LSM dalam dan luar Negeri;
 - f. melakukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan

Pasal 14

- (1) Seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelamatan, evakuasi, pengungsian akibat bencana pada saat tanggap darurat.
- (3) Penjabaran tugas seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan identifikasi lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, sebagai bahan penyusunan kebijakan;
 - b. mempersiapkan bahan dan data dalam rangka penentuan status keadaan darurat;
 - c. melakukan pengumpulan data akibat bencana dalam rangka penyusunan rencana pemulihan sarana dan prasarana vital;
 - d. melakukan identifikasi jumlah kerugian harta benda, korban jiwa, sarana dan prasarana, sebagai bahan pembuatan laporan;
 - e. melakukan Identifikasi dan pendataan luas areal wilayah yang terkena bencana;
 - f. menyusun dan mengumpulkan data bantuan dana dan Sumber Daya Manusia dari dalam dan luar negeri sebagai bahan penyusunan laporan;
 - g. melakukan identifikasi kebutuhan barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat ;
 - h. menyusun laporan hasil identifikasi dan pendataan serta pemulihan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 15

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
 - c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja antar SKPD di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.

Paragraf 1
Seksi Rehabilitasi
Pasal 16

- (1) Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rehabilitasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan rehabilitasi pasca bencana.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan rehabilitasi prasarana dan sarana umum;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. menyusun bahan kebijakan dalam rangka pemulihan sosial psikologis, masyarakat terkena bencana;
 - e. mengkoordinasikan sistem pelayanan kesehatan pada daerah terkena bencana pada paska bencana;
 - f. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan, metode, sistem rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, serta keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi dan penyiapan laporan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Rekonstruksi
Pasal 17

- (1) Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rekonstruksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan rekonstruksi pasca bencana;
- (3) Penjabaran tugas Seksi Rekonstruksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan kembali prasarana dan sarana pada daerah yang terkena bencana pada pasca bencana;
 - b. mengumpulkan bahan dan data dalam Pembangunan sarana sosial masyarakat;
 - c. melaksanakan/menyusun upaya pembangkitan social budaya masyarakat;
 - d. melakukan pengkoordinasian dalam rangka penerapan rancang bangun yang tepat dan serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya;
 - g. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


H. FIRDAUS, K. SE.M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA.NIP.010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 58.